KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 360 /M-DPDT/KB/III/2018
NOMOR : 61/MOU/III/2018

Pada hari ini senin, tanggal dua puluh enam, bulan maret, tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

1. EKO PUTRO SANDJOJO : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkududukan di Jalan TMP. Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. MUHAMMAD SYARIF BANDO : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara;

Atas dasar hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan perjanjian kerjasama untuk:

a. Meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, pengembangan, pelayanan, dan pembinaan perpustakaan desa di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
b. Mengkoordinasikan, mensinergikan dan mendorong terbitnya kebijakan serta terwujudnya program yang diperlukan oleh PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan pembangunan, pengembangan, pelayanan, dan pembinaan perpustakaan desa di desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman bersama ini mencakup perpustakaan desa di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi yang meliputi:

a. Penggunaan dana desa untuk pembangunan perpustakaan desa.
b. Pengembangan perpustakaan desa untuk mewujudkan masyarakat gemar membaca.
c. Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan desa.
d. Penyediaan standar dan pedoman teknis penyelenggaraan perpustakaan desa.
e. Pengembangan koleksi perpustakaan desa.
f. Peningkatan kompetensi SDM pengelola perpustakaan desa.
g. Pertukaran dan pemanfaatan data bersama terkait dengan perpustakaan desa.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA atau

pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

(2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama dalam hal perpanjangan atau pengakhiran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 7
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
MUHAMMAD SYARIF BANDO	EKO PUTRO SANDJOJO